



Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

pn-kotamobagu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

Permohonan Izin / Persetujuan Penggeledahan

No. SK :

Persyaratan

1. - Surat Permohonan dari Penyidik/PPNS
2. - Laporan Polisi;
3. - Surat Perintah Penyidikan;
4. - Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP)
5. - Surat Perintah Penggeledahan
6. - Berita Acara Penggeladahan
7. - Surat Tanda Penerimaan
8. - Berita Acara Pendapat (Resume)
9. - Softcopy permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Petugas PTSP memeriksa kelengkapan berkas permohonan sesuai ceklist dan menandatangani ceklist;
2. - Petugas PTSP menyerahkan ke backoffice/Panmud Pidana untuk dinyatakan lengkap/tidak lengkap;
3. - Jika dinyatakan lengkap, Staf Pidana membuat konsep penetapan izin/persetujuan penggeledahan;
4. - Panmud Pidana meneliti konsep penetapan izin/persetujuan penggeledahan tersebut dan membubuhkan paraf;
5. - Staf Pidana menyerahkan konsep penetapan izin/persetujuan penggeledahan tersebut kepada Panitera untuk diperiksa kembali dan dibubuhkan paraf;
6. - Staf Pidana menyerahkan penetapan izin/persetujuan penggeledahan kepada KPN untuk ditandatangani;
7. - Staf Pidana lalu menyerahkan kepada Petugas PTSP untuk diserahkan kepada Pemohon dengan tandatangan buku penyerahan

Waktu Penyelesaian

60 Menit



Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

pn-kotamobagu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Penetapan Izin/Persetujuan Pengeledahan

Pengaduan Layanan

Meja Pengaduan atau melalui aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>